

PROSEDUR ENTRI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UPTD PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM

Yolanda Mahliza¹

yolandamahliza27@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Nurabiah²

nurabiah@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan magang ini disusun yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam prosedur entri penerimaan pendapatan pasar pada UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram. Selama kegiatan magang, penulis terlibat langsung dalam proses pencatatan, pengendalian, dan verifikasi setiap pemasukan retribusi pasar, sehingga memberikan pemahaman praktis mengenai mekanisme pengelolaan pendapatan daerah serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan. Berdasarkan hasil pengamatan, prosedur entri penerimaan retribusi pasar melibatkan rangkaian kegiatan mulai dari pendataan pedagang, penarikan retribusi oleh juru pungut, verifikasi penerimaan oleh kasir, hingga pencatatan administrasi dan penyetoran ke Kas Daerah. Seluruh tahapan dijalankan melalui sistem informasi keuangan pemerintah daerah untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Prosedur tersebut mencakup penatausahaan penerimaan kas, penyusunan dokumen LHBP, pembuatan Surat Tanda Setoran (STS), serta proses serah terima uang kepada Bank NTB Syariah sebagai instansi penerima setoran resmi. Hasil magang menunjukkan bahwa penerapan prosedur penerimaan retribusi di UPTD Pasar telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, meskipun terdapat beberapa penyesuaian teknis dalam praktik harian guna meningkatkan keamanan, ketelitian, dan efektivitas proses. Secara keseluruhan, pengalaman magang ini membuktikan bahwa penerimaan pendapatan daerah memerlukan prosedur yang efisien, terkontrol, dan tepat ketentuan agar kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Kata Kunci: Penerimaan, Retribusi Pasar, UPTD Pasar, Prosedur, Dinas Perdagangan

ABSTRACT

This internship report was prepared to explain and analyze in depth the market revenue entry procedure at the Market Technical Implementation Unit (UPTD) of the Mataram City Trade Office. During the internship, the author was directly involved in the recording, controlling, and verification of each market levy receipt, thus providing a practical understanding of the regional revenue management mechanism and the effectiveness of the internal controls implemented. Based on observations, the market levy entry procedure involves a series of activities ranging from trader data collection, levy collection by the collector, receipt verification by the cashier, to administrative recording and deposit into the Regional Treasury. All stages are carried out through the regional government financial information system to ensure the accuracy, transparency, and accountability of financial reports. The procedure includes cash receipt administration, preparation of LHBP documents, creation of Deposit Receipts (STS), and the process of handing over money to Bank NTB Syariah as the official recipient of the

deposit. The internship results indicate that the implementation of the levy receipt procedure at the Market Technical Implementation Unit (UPTD) has been running well and in accordance with regulations, although there have been several technical adjustments in daily practice to improve security, accuracy, and effectiveness of the process. Overall, this internship experience proves that regional revenue receipt requires efficient, controlled procedures and precise provisions so that the contribution of levies to Regional Original Income (PAD) can be optimally accounted for.

Keywords: Revenue, Market Levies, Market UPTD, Procedures, Trade Service

PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang semakin pesat, mahasiswa dituntut untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan dunia kerja. Perguruan Tinggi harus mampu menyajikan model pembelajaran yang lebih inovatif agar mahasiswa dapat menguasai kompetensi yang relevan dengan dinamika industri. Salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut adalah hadirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menekankan pembelajaran berbasis praktik sebagai bekal kesiapan karier mahasiswa.

Program MBKM yang diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan pembelajaran non-konvensional. Kegiatan tersebut mencakup pertukaran pelajar, proyek desa, penelitian, wirausaha, hingga program magang yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan profesional. MBKM tidak menggantikan sistem pembelajaran sebelumnya, melainkan memperluas pengalaman belajar sehingga lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan kompetitif.

Salah satu instansi yang menjadi mitra pelaksanaan magang adalah UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram. UPTD Pasar memiliki peran utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pasar tradisional, mulai dari penyediaan fasilitas, pengawasan aktivitas perdagangan, hingga penatausahaan penerimaan retribusi pasar sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, prosedur entri penerimaan pendapatan pasar menjadi aspek penting karena berhubungan langsung dengan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Mekanisme penerimaan retribusi pasar diselenggarakan melalui beberapa tahapan administratif untuk memastikan akurasi dan keamanan transaksi keuangan. Tahapan tersebut meliputi pendataan pedagang, penarikan retribusi oleh juru pungut, verifikasi penerimaan oleh kasir, pencatatan administrasi, penyusunan Laporan Harian Bukti Penerimaan (LHBP), penerbitan Surat Tanda Setoran (STS), hingga penyetoran ke Bank NTB Syariah sebagai bank resmi penerima setoran daerah. Keseluruhan proses ini merupakan bagian dari sistem penatausahaan penerimaan kas berbasis sistem informasi keuangan pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel.

Berdasarkan urgensi pengelolaan pendapatan pasar tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji implementasi prosedur entri penerimaan pendapatan pasar pada instansi tempat magang. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan administrasi retribusi, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai praktik tata kelola keuangan pasar yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah kerja yang tersusun secara sistematis untuk memastikan suatu kegiatan dilaksanakan sesuai alur yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2016). Dalam organisasi publik, prosedur berfungsi sebagai pedoman tertulis untuk menjamin efisiensi, ketepatan waktu, dan keseragaman pelaksanaan tugas (Tambunan, 2019). Pada UPTD Pasar, prosedur menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional seperti pemungutan

dan pencatatan retribusi agar tidak terjadi kesalahan administrasi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Hall, 2011).

Entri Data

Entri data adalah proses memasukkan informasi ke dalam sistem agar dapat disimpan dan diolah menjadi informasi yang relevan (Romney & Steinbart, 2018). Kegiatan entri data berfungsi untuk memastikan bahwa data transaksi terdokumentasi secara valid, terstruktur, dan mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan (Kadir, 2019). Dalam konteks UPTD Pasar, ketepatan entri data sangat penting karena berhubungan langsung dengan keakuratan pelaporan penerimaan retribusi pasar sebagai bagian dari PAD.

Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana dalam satu tahun anggaran (PP No. 12 Tahun 2019). Penerimaan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. UPTD Pasar berperan dalam kontribusi PAD melalui penerimaan retribusi sehingga proses pencatatannya harus sesuai ketentuan untuk menjamin akuntabilitas keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2018).

UPTD Pasar

UPTD Pasar adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perdagangan yang bertugas dalam pengelolaan operasional pasar daerah, termasuk penyediaan fasilitas dan penatausahaan retribusi (Permendagri No. 12 Tahun 2017). Unit ini menjadi pelaksana langsung pengumpulan pendapatan daerah dari sektor pasar sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2018). Melalui fungsi administrasi, UPTD Pasar memastikan penerimaan retribusi tercatat secara akurat dan dilaporkan sesuai ketentuan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi mencapai tujuannya secara efektif, termasuk keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan pada regulasi (COSO, 2013). Dalam pengelolaan penerimaan retribusi, pengendalian internal dapat berupa pemisahan fungsi pemungutan dan pencatatan, verifikasi penerimaan oleh atasan, serta rekonsiliasi kas secara berkala (Mulyadi, 2016). Pengendalian internal diperlukan untuk mencegah kebocoran pendapatan, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pemanfaatan fasilitas atau layanan pasar seperti kios, los, kebersihan, fasilitas umum, dan layanan perdagangan lainnya (UU No. 1 Tahun 2022). Retribusi pasar termasuk dalam kategori PAD, sehingga proses pemungutan dan pencatatannya harus dilakukan sesuai ketentuan agar kontribusi pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan (Halim & Kusufi, 2018). Akurasi pelaporan retribusi pasar sangat bergantung pada ketertiban petugas dalam kegiatan pencatatan, pelaporan, serta verifikasi penerimaan.

METODE

Laporan magang ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis seluruh aktivitas yang dilakukan selama program magang berlangsung tanpa memberikan perlakuan atau intervensi penelitian. Kegiatan magang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai pada tanggal 15 September 2025 sampai dengan 19 Desember 2025, sesuai ketentuan jadwal kerja di Dinas Perdagangan Kota Mataram, yaitu hari Senin hingga Kamis pukul 07.30–17.00 WITA dan hari Jumat pukul 07.30–11.00 WITA. Pendekatan deskriptif digunakan agar pelaporan kegiatan dapat menggambarkan proses administrasi dan pengelolaan retribusi pasar secara nyata sesuai prosedur operasional perangkat daerah (*Permendagri 79/2018; PP 12/2019*).

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di Dinas Perdagangan Kota Mataram – UPTD Pasar, yaitu sebagai berikut:


1. Penulis melakukan perkenalan dengan pegawai dan memahami struktur organisasi beserta tugas dan fungsi setiap bagian.
2. Menerima arahan teknis mengenai prosedur administrasi dan penggunaan buku panduan pasar sebagai pedoman kerja.
3. Mengikuti observasi alur pencatatan retribusi pasar dan mempelajari mekanisme pengelolaan penerimaan.
4. Melakukan survei lapangan untuk memahami alur kerja pasar, proses penagihan, dan pelayanan administrasi pedagang.
5. Melakukan pemilahan uang retribusi, perhitungan uang kertas dan logam, serta penyusunan daftar rincian setoran.
6. Membantu penginputan tanda terima penerimaan, data retribusi, dan rekapitulasi setoran ke dalam sistem administrasi UPTD.
7. Mengikuti kegiatan pendataan pedagang dan pendataan Pajak Grosir Pertokoan (PGP) serta pengolahan datanya.
8. Berpartisipasi dalam proses penagihan retribusi di lapangan dan pengawasan aktivitas pasar bersama petugas.
9. Melakukan pengolahan pembukuan retribusi dan analisis sederhana terhadap penerimaan pasar setiap periode.
10. Membantu proses pengarsipan dokumen keuangan dan administrasi seperti karcis, data kios, dan data sewa kios.
11. Membantu petugas dalam penerimaan setoran bulanan, entri data LHBP ke sistem STTS, dan penyerahan berkas kepada Bendahara Penerimaan.
12. Mengikuti apel pagi, kegiatan gotong royong, dan kegiatan rutin kedinasan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan retribusi pasar pada UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram merupakan salah satu mekanisme kunci dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar, sehingga pelaksanaannya harus akuntabel serta berpedoman pada ketentuan *PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagai landasan transparansi dan akuntabilitas publik. Proses penerimaan dimulai dari pengajuan berkas persyaratan oleh pedagang untuk memperoleh izin berdagang, kemudian staf administrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan identitas, jenis dagangan, dan lokasi penempatan sebelum menerbitkan Surat Izin Penempatan (SIP), sesuai amanat *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2015* dan *Peraturan Walikota Mataram Nomor 67 Tahun 2021* mengenai tata kerja Dinas Perdagangan. Setelah diterbitkan SIP, pedagang masuk ke daftar wajib retribusi yang menjadi dasar bagi juru pungut untuk melakukan penarikan tarif sesuai kelas pasar dan karakteristik usaha, kemudian

pedagang menerima karcis resmi sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, juru pungut menghitung total hasil pungutan harian dan menyerahkannya kepada kasir UPTD Pasar untuk diverifikasi kembali melalui proses penghitungan ulang, dan jika terjadi selisih maka juru pungut wajib melakukan koreksi hingga jumlah sesuai. Setelah hasil sesuai, kasir mencatat nominal ke dalam Laporan Harian Bendahara Penerimaan (LHBP) dan menyimpan uang di dalam brankas sebelum diproses menjadi Surat Tanda Setoran (STS) sebagai dasar penyetoran ke Kas Daerah. Berdasarkan hasil observasi selama magang, mekanisme penerimaan retribusi telah menerapkan pembagian fungsi pengawasan dan pencatatan secara baik serta sejalan dengan SOP, namun terdapat penyesuaian operasional seperti penyimpanan sementara uang di brankas karena proses serah terima dilakukan pada malam hari dan mekanisme penjemputan uang setoran langsung oleh Bank NTB Syariah yang berbeda dengan SOP tertulis tetapi tetap sah karena didukung bukti setoran resmi. Secara keseluruhan, proses penerimaan berjalan efektif, namun potensi selisih uang, keterlambatan pembayaran pedagang, serta beban kerja tambahan akibat pencatatan manual dan digital secara bersamaan masih menjadi tantangan sehingga diperlukan inovasi untuk memperkuat ketelitian, kecepatan, dan keamanan penerimaan retribusi.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Dinas Perdagangan menunjukkan pola manajemen yang sistematis dimulai dari pedagang yang mengajukan berkas persyaratan untuk memperoleh izin berdagang, kemudian staf administrasi melakukan pemeriksaan berkas dan validasi data sebelum menetapkan pedagang sebagai wajib retribusi dan menerbitkan Surat Izin Penempatan (SIP). Alur selanjutnya beralih kepada juru pungut yang bertugas melakukan penarikan retribusi terhadap pedagang berdasarkan daftar wajib retribusi dan ketentuan tarif, memberikan bukti pembayaran berupa karcis resmi, menghitung total hasil pungutan harian, serta menyerahkan uang beserta laporan pungutan kepada kasir UPTD Pasar. Setelah menerima setoran dari juru pungut, kasir melakukan penghitungan ulang untuk memastikan tidak terdapat selisih nominal, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka juru pungut diminta melakukan koreksi hingga nominal sesuai dengan laporan; jika penghitungan telah benar, kasir mencatat nominal ke dalam LHBP, menyimpan uang di brankas sebagai bagian dari pengamanan, dan menggunakannya sebagai dasar penyusunan dokumen setoran berikutnya. Urutan kerja pada flowchart mencerminkan adanya pemisahan fungsi antara pendataan, pemungutan, verifikasi, dan pencatatan sehingga setiap tahapan saling mengawasi untuk meminimalkan risiko penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh penerimaan dapat dipertanggungjawabkan sampai ke tahap penyetoran resmi ke Kas Daerah sehingga alur yang tergambarakan memvisualisasikan keterhubungan yang jelas antara kegiatan operasional di lapangan dan pertanggungjawaban administrasi.




Gambar 1. *Proses Penerimaan Retribusi Pasar Harian*
Sumber: UPTD Pasar

Setiap tahapan pada flowchart penerimaan retribusi pasar didukung oleh berkas administratif yang menjadi bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Berkas pertama adalah SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang berfungsi sebagai dasar penetapan kewajiban pembayaran retribusi bagi pedagang, dan menjadi acuan jumlah pungutan yang harus disetor.



Gambar 2. *Dokumen SKRD*

Selanjutnya, Daftar Rincian diisi oleh kasir sebagai rangkuman nominal setoran berdasarkan hasil perhitungan ulang uang fisik dari juru pungut, sehingga memastikan akurasi antara uang yang diterima dan data pedagang.



Gambar 3. *Pengisian Daftar Rincian*

Setelah proses verifikasi dilakukan, kasir menyusun LHBP (Laporan Harian Bendahara Penerima) yang memuat total penerimaan pada hari tersebut untuk disampaikan kepada bendahara penerimaan sebagai dasar penyusunan STS



Gambar 4. LHBP (Laporan Harian Bendaha Penerima)

Kemudian, Rekap Penerimaan dibuat untuk menggabungkan seluruh penerimaan harian dalam periode tertentu sebelum dilakukan penyetoran ke bank, sehingga bendahara dapat memastikan tidak ada nominal yang terlewat.



Gambar 5. Rekap Penerimaan

Tahap akhir ditandai dengan penyusunan Formulir STS (Surat Tanda Setoran) yang merupakan bukti setoran resmi ke Bank NTB Syariah dan menjadi dokumen pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.



Gambar 6. Formulir STS

Berdasarkan uraian proses penerimaan retribusi pasar tersebut, penulis kemudian melakukan analisis untuk membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan SOP. Secara umum mekanisme pemungutan telah sesuai standar, dibuktikan dengan pelaksanaan tahapan mulai dari pendataan pedagang, penarikan oleh juru pungut, verifikasi kasir, hingga penyusunan LHPB dan STS sebagai dokumen pertanggungjawaban. Pembagian tugas antar petugas juga menunjukkan penerapan pengendalian internal. Namun, terdapat beberapa penyesuaian teknis seperti penyimpanan sementara uang di brankas untuk dihitung kembali pada keesokan hari serta mekanisme penyetoran dengan penjemputan langsung oleh Bank NTB Syariah. Meskipun tidak tertulis dalam SOP, kedua penyesuaian ini dinilai sebagai strategi operasional untuk menjaga akurasi dan keamanan penerimaan. Dengan demikian, pelaksanaan SOP di lapangan dapat dikategorikan efektif meskipun terdapat fleksibilitas pada tahap tertentu.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerimaan retribusi berjalan baik namun masih terdapat hambatan. Keterlambatan pembayaran pedagang menyebabkan juru pungut melakukan penagihan ulang, dan risiko selisih uang tetap muncul sehingga kasir membutuhkan verifikasi lanjutan saat penerimaan dalam jumlah besar. Proses penyimpanan uang untuk perhitungan ulang membantu meminimalkan kesalahan, tetapi memperpanjang durasi terutama jika bank datang lebih awal dari jadwal. Sistem dokumentasi juga belum sepenuhnya digital karena LHPB dan rincian setoran masih dibuat secara manual sebelum didokumentasikan secara digital. Meski demikian, layanan penjemputan oleh bank terbukti mempercepat penyetoran dan meningkatkan keamanan proses penerimaan.

Berdasarkan temuan tersebut, proses penerimaan retribusi dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sistem pencatatan agar proses manual tidak memakan waktu, perluasan penggunaan metode pembayaran non-tunai seperti QRIS atau transfer untuk mengurangi risiko selisih dan mempercepat verifikasi, serta pemberlakuan pengingat pembayaran bagi pedagang untuk mengurangi keterlambatan. Selain itu, penyesuaian jadwal perhitungan dengan jadwal kedatangan bank dan pelatihan berkala bagi petugas penerimaan dinilai penting untuk meningkatkan ketelitian, akurasi dokumen, dan penguasaan sistem pembayaran digital. Apabila rekomendasi ini diterapkan, proses penerimaan retribusi pasar berpotensi menjadi lebih cepat, akuntabel, dan berkontribusi optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang pada UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan retribusi pasar telah berjalan secara sistematis dan melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pendataan pedagang, penarikan retribusi oleh juru pungut, verifikasi penerimaan oleh kasir, penyusunan LHPB, pembuatan Surat Tanda Setoran (STS), hingga penyetoran retribusi ke Kas Daerah

melalui Bank NTB Syariah; seluruh alur tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas untuk menjaga akurasi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan tata kelola keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Walikota Mataram Nomor 67 Tahun 2021 mengenai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Retribusi; meskipun demikian, pelaksanaan teknis di lapangan menunjukkan adanya beberapa penyesuaian prosedural seperti penyimpanan sementara uang pada brankas dan kedatangan petugas bank untuk penjemputan setoran secara langsung, yang pada praktiknya diterapkan sebagai bentuk penguatan pengendalian internal guna meminimalkan risiko selisih penerimaan dan memperlancar mekanisme administrasi.

Melalui keterlibatan langsung dalam seluruh proses tersebut, program magang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa dalam memahami sistem administrasi keuangan daerah, disiplin kerja, dan ketelitian pencatatan, serta memperkuat kesiapan untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja; selain itu, pelaksanaan magang yang optimal ke depannya membutuhkan dukungan yang lebih terstruktur dari pihak perguruan tinggi melalui pedoman capaian pembelajaran dan monitoring berkala, sekaligus peningkatan profesionalitas instansi dalam pemberian tugas yang selaras dengan kompetensi mahasiswa serta koordinasi bimbingan yang lebih intensif agar aktivitas magang berlangsung relevan, efektif, dan berdampak bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan pengelolaan retribusi pasar di UPTD Pasar tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga memiliki potensi untuk terus ditingkatkan melalui digitalisasi, penguatan SOP, dan sinergi berkelanjutan antara instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa sebagai pelaksana magang.

REFERENSI

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, K. (n.d.). *Buku Panduan Program Magang Berdampak*.
- Kuangan, P., & Nomor, U. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/94590/PP Nomor 12 Tahun 2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/94590/PP%20Nomor%2012%20Tahun%202019.pdf)
- Nurdiansyah, A., Andriani, R., & Hastuti, D. P. (2019). *Bab ii landasan teori 2.1. Prosedur Administrasi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Tegal Alur Unit II Islam Jakarta Barat*. 7–20.
- Pembelajaran, D., Kemahasiswaan, D. A. N., Jenderal, D., Tinggi, P., Teknologi, D. A. N., Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2024). *BUKU PANDUAN MERDEKA BELAJAR* -.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD*. Jakarta: Kemendagri.
- Diskoperindag Kabupaten Cianjur. (2022). *Profil dan Pedoman Operasional UPTD Pasar*. Cianjur: Diskoperindag.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.